



P U T U S A N
Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Baltazar Junus Amtaran alias Bapak Tas.
Tempat lahir : Baumata.
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/6 November 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 023 RW. 005, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa berada dalam penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 24 November 2019 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna biru pada bagian depan baju terdapat tulisan FUSO dengan terdapat bercak warna merah diduga darah. Dikembalikan kepada saksi korban.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN Als. BAPAK TAS pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan W.J. Lalamentik, RT 023 RW 005, Kel. Oebofu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUNUS BANOET, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban YUNUS BANOET baru pulang mengantar anaknya sekolah, lalu saksi korban melihat batu yang saksi korban pindahkan dan susun seperti pagar di batas tanah milik terdakwa dan saksi korban, lalu saksi korban berkata terhadap saksi SONNY TRI HERMANTO BANOET “Kenapa ini batu-batu sudah berhamburan di depan rumah” saksi SONNY TRI HERMANTO BANOET menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terdakwa telah memindahkannya” lalu saksi korban mengangkat dan menyusun kembali batu-batu tersebut, kemudian terdakwa datang dan langsung teriak “anjing babi siapa suruh angkat ini batu?” lalu saksi korban berkata “maaf pak saya susun kasih rapih dipinggir batas karena mau pakai halaman untuk arisan keluarga”, lalu terdakwa mengangkat batu dan membuang kembali ke halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan kanan sampai saksi korban tersandar di pohon, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul mata bagian kiri saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YUNUS BANOET, mengalami luka, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: B/203/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- c. Bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis kiri dan bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Yunus Banoet, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 13 mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jalan Jl. W.J.Lalamentik, RT 023 RW 005, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika saksi yang mengangkat batu milik terdakwa yang berada didepan rumah kontrakan milik saksi tersebut dan menyusunnya seperti pagar antara batas tanah milik terdakwa dan rumah kontrakan milik saksi karena ada mau arisan keluarga dirumah saksi namun setelah saksi lihat batu-batu tersebut telah dipindahkan kembali kedepan rumah kontrakan milik saksi, kemudian saksi mengangkatnya untuk menyusunnya kembali dan tidak lama terdakwa datang dan langsung memaki saksi dengan mengatakan “ Anjing, Babi kenapa buang batu” kemudian saksi berkata bahwa saksi kasih pindah batu karena ada mau arisan dirumah saksi kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa lalu terdakwa mengangkat batu dan membuang kembali ke halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan kanan sampai saksi korban tersandar di pohon, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul kening bagian kiri saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dan bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul
- Bahwa pada saat saat saksi di pukul oleh terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Theresia Efreda Dua Bura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 13 mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jalan Jl. W.J.Lalamentik, RT 023 RW 005, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah suami sah dari saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika saksi yang mengangkat batu milik terdakwa yang berada didepan rumah kontrakan milik saksi tersebut dan menyusunnya seperti pagar antara batas tanah milik terdakwa dan rumah kontrakan milik saksi karena ada mau arisan keluarga dirumah saksi namun setelah saksi lihat batu-batu tersebut telah dipindahkan kembali kedepan rumah kontrakan milik saksi, kemudian saksi mengangkatnya untuk menyusunnya kembali dan tidak lama terdakwa datang dan langsung memaki saksi dengan mengatakan “ Anjing, Babi kenapa buang batu” kemudian saksi berkata bahwa saksi kasih pindah batu karena ada mau arisan dirumah saksi kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa lalu terdakwa mengangkat batu dan membuang kembali ke halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan kanan sampai saksi korban tersandar di pohon, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul kening bagian kiri saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi melihat langsung karena pada saat saksi SONY BANOET (anak saksi) datang dan menyampaikan kepada saksi dan mengatakan mama-mama “ Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan om TAS ada bertengkar” kemudian saksipun langsung keluar dari dalam dapur dan berdiri didepan pintu rumah melihat terdakwa sementara mendorong batu yang disusun oleh saksi korban tersebut namun saksi korban menahanya kemudian terdakwa mendorong saksi korban dan saksi korban tersandar di suatu pohon yang tumbuh dilokasi kejadian, setelah itu saksi korban bangun lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai pada kelopak mata sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dan bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul
- Bahwa pada saat saksi di pukul oleh terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Mayalensa Malelak Ndaomanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengarkan cerita dan melihat luka yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan W.J Lalamentik, RT 023 RW 005, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian saksi hanya melihat istri saksi korban dan kedua anak saksi korban yang masih kecil berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita saksi korban bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong saksi korban dan saksi korban tersandar di suatu pohon yang



tumbuh dilokasi kejadian, setelah itu saksi korban bangun lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai pada kelopak mata sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa akibat dari penganiayaan saksi korban mengalami bengkak pada mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YUNUS BANOET.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah kontrakan milik saksi korban YUNUS BANOET yang beralamat di RT 023 RW 005 Kel. Oebufu Kec. Oebobo, Kota Kupang ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendorong saksi korban dan saat saksi korban tersandar di suatu pohon yang tumbuh dilokasi kejadian, setelah itu saksi korban bangun lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal mengenai pada kelopak mata sebelah kiri saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal diayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban merasa menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : B/203/V/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit.
- b. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- c. Bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis kiri dan bengkak disertai memar kebiruan pada kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul. ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna biru pada bagian depan baju terdapat tulisan FUSO dengan terdapat bercak warna merah diduga darah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Baltazar Junus Amtaran ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti; -----

2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka adalah sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus Banoet, Theresia Efreda Dua Bura dan Mayalensa Malelak Ndaomanu menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mendorong saksi korban dan saksi korban tersandar di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon di tempat kejadian dan setelah saksi korban bangun lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pada kelopak mata sebelah kiri saksi korban, hal ini bersesuaian pula dengan alat bukti surat Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek preventifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka terdakwa ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit atau luka ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Baltazar Junus Amtaran alias Bapak Tas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna biru pada bagian depan baju terdapat tulisan FUSO yang terdapat bercak warna merah diduga darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Yunus Banoet ; -----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Utomo, SH. dan Ari Prabowo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Noviantje Sina, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Prasetyo Utomo, SH.

A A Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Ari Prabowo, SH.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, SH.